

BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Puskesmas yang telah memberikan pelayanan kesehatan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat diundangkan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Paraf

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Bupati adalah Bupati Ende.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
7. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah

Paraf


suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 2

Berdasarkan karakteristik wilayah kerja puskesmas dikategorikan menjadi:

- a. puskesmas kawasan perkotaan, terdiri atas:

- 1) Puskesmas Kota Ende;
- 2) Puskesmas Kotaratu;
- 3) Puskesmas Rukun Lima;
- 4) Puskesmas Onekore;
- 5) Puskesmas Rewarangga.


- b. puskesmas kawasan perdesaan, terdiri atas:

- 1) Puskesmas Riaraja;
- 2) Puskesmas Ndetundora;
- 3) Puskesmas Nangapanda;
- 4) Puskesmas Ahmad Yani;
- 5) Puskesmas Ngalupolo;
- 6) Puskesmas Saga;
- 7) Puskesmas Detusoko;
- 8) Puskesmas Welamosa;
- 9) Puskesmas Maurole;
- 10) Puskesmas Maukaro;
- 11) Puskesmas Kotabaru;
- 12) Puskesmas Moni;
- 13) Puskesmas Watunggere;
- 14) Puskesmas Peibenga;
- 15) Puskesmas Wolojita;
- 16) Puskesmas Roga;
- 17) Puskesmas Wolowaru;
- 18) Puskesmas Maubasa;
- 19) Puskesmas Watuneso;
- 20) Puskesmas Loboniki;
- 21) Puskesmas Mukusaki.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan

Paraf


perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4


- (1) Susunan organisasi Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab.
- 2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- 3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
- 4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
- 5) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 6) Penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja;
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.
- 7) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c membawahi beberapa kegiatan, seperti:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;

Paraf


- g. pelayanan kefarmasian;
- h. pelayanan laboratorium.
- 8) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d membawahi:
 - a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Praktik bidan desa;
 - d. Jejaring Puskesmas.
- 9) Bagan struktur organisasi Puskesmas Kawasan Perkotaan, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
- (5) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (6) Penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja;
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana

Paraf


dimaksud pada ayat (4) huruf c membawahi beberapa kegiatan, seperti:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. pelayanan laboratorium.
- (8) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d membawahi:
- a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Praktik bidan desa;
 - d. Jejaring Puskesmas.
- (9) Bagan struktur organisasi Puskesmas Kawasan Perdesaan, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (3) Kepala Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas.

Paraf



Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/ kegiatan.
- (2) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya/ kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama pada wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di

Paraf


wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10



Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Puskesmas melakukan pembinaan terhadap fasilitas jejaring dan jaringan di wilayah kerjanya.

Pasal 11

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program intersip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. Pelaksanaan Manajemen Puskesmas;
 - b. Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas;
 - c. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian Puskesmas;
 - d. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Puskesmas; dan
 - e. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Tata Usaha berwenang untuk:
 - a. bersama Kepala Puskesmas dan para penanggung jawab menyusun

Paraf	
	

- rencana kebutuhan Puskesmas dan menetapkan jenis-jenis pelayanan;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
 - c. bersama Kepala Puskesmas dan para penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas, jaringan dan jejaring Puskesmas;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersama Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan;
 - g. melaksanakan kegiatan rumah tangga Puskesmas; dan
 - h. menyediakan data dan informasi di Puskesmas (sesuai kebutuhan).

Pasal 13

- 1) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan setiap kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat memiliki fungsi pelaksanaan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat berwenang untuk:
 - a. bersama Kepala Puskesmas menyusun perencanaan kegiatan pelayanan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. bersama Kepala Puskesmas melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. bersama Kepala Puskesmas melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. bersama Kepala Puskesmas melaksanakan penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. bersama Kepala Puskesmas melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. bersama Kepala Puskesmas memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - g. memberikan pelayanan kesehatan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;

Paraf	
	


- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Kepala Puskesmas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- k. bersama Kepala Puskesmas melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan setiap kegiatan UKM Pengembangan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab UKM Pengembangan memiliki fungsi pelaksanaan UKM Pengembangan di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanggung Jawab UKM Pengembangan berwenang untuk:
 - a. bersama Kepala Puskesmas menyusun perencanaan kegiatan pelayanan UKM Pengembangan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. bersama Kepala Puskesmas melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - c. bersama Kepala Puskesmas melaksanakan penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan UKM Pengembangan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;
 - e. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - f. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Kepala Puskesmas; dan
 - g. bersama Kepala Puskesmas melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium memiliki fungsi pelaksanaan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium berwenang untuk:



- a. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- 1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi agar kegiatan pada jaringan dan jejaring puskesmas terselenggara dengan baik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas memiliki fungsi pelaksanaan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan Puskesmas.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas berwenang untuk:
 - a. bersama Kepala Puskesmas dan para penanggung jawab menyusun perencanaan kegiatan pelayanan pada jaringan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan pada jaringan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan pada jaringan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - d. mengkoordinir kegiatan pelayanan kesehatan dan pencatatan dan pelaporan pada jaringan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - e. bersama jaringan puskesmas dan jejaring puskesmas melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan agar tetap laik fungsi; dan
 - f. bersama Kepala Puskesmas melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas.


Paraf


Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tata kelola sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana dan alat kesehatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas berwenang untuk:
 - a. bersama Kepala Puskesmas menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas;
 - b. melakukan inventaris sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas;
 - c. melakukan pemeriksaan/ inspeksi sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas secara periodik;
 - d. menginput data sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas dalam Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK);
 - e. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala agar tetap layak fungsi; dan
 - f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan terkait bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Penanggung Jawab Mutu mempunyai tugas melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan membudayakan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen resiko, dan pengendalian dan pencegahan infeksi serta kinerja Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Mutu memiliki fungsi penyelenggaraan perbaikan dan peningkatan mutu serta kinerja Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanggung Jawab Mutu berwenang untuk:
 - a. menyusun program mutu yang mencakup mutu pelayanan, pengendalian dan pencegahan infeksi, sasaran keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen fasilitas dan keselamatan serta manajemen resiko;
 - b. melaksanakan program mutu Puskesmas yang mencakup mutu pada masing-masing unit/ bagian pelaksana pelayanan yang meliputi aspek Kepemimpinan Manajemen Puskesmas (KMP), UKM dan UKP;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu pada unit/ bagian pelaksana pelayanan yang meliputi aspek Kepemimpinan Manajemen Puskesmas (KMP), UKM dan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP) termasuk pengukuran indikator mutu;
 - d. melaksanakan pengukuran indikator mutu dan pelaporan eksternal indikator nasional mutu insiden keselamatan pasien;
 - e. menyelenggarakan audit internal mutu;
 - f. melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut, umpan balik dan perencanaan

Paraf


- peningkatan mutu secara berkesinambungan;
- g. memastikan ketersediaan pedoman, kebijakan dan Standar Operasional Prosedur mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
 - h. peningkatan pengetahuan dan kemampuan/*skill* sumber daya manusia secara periodik dan berkesinambungan.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan


Pasal 20

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Penanggung Jawab dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

Paraf


- (6) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

Pasal 23

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jejaring dan jaringan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilantiknya dan/atau ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana diubah



dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI ENDE


DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 27



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 27 Tahun 2022
TANGGAL 19 Agustus 2022


BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN



BUKATI ENDE
[Signature]
DAFAR H. ACHMAD

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 27 Tahun 2022
TANGGAL 19 Agustus 2022

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN



BUPATI ENDE,
[Signature]
DJAFAH H. ACHMAD